

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Kop yayasan/pemilik)
2. Surat pernyataan taat hukum dan Peraturan yang berlaku dari Direktur RS
3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi, misi, lingkup kegiatan, Rencana Strategis dan Struktur Organisasi
4. Isian instrumen Self Asesment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Bangunan dan Prasarana
5. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit
6. IMB, HO dan Sertifikat Laik Fungsi (Listrik, penangkal petir, Lift, genset, Pemadam kebakaran, Incenerator)
7. Gambar Desain (Blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
8. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan (Hasil pemeriksaan air limbah, hasil swab/uji mikrobiologi)
9. Daftar Sumber Daya Manusia
10. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis
11. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
12. Berita acara hasil ujian fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu (alat radiologi)
13. Dokumen administrasi dan manajemen : a. Badan hukum atau kepemilikannya; b. Peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws); c. Komite medik; d. Komite Keperawatan; e. Satuan pemeriksaan internal; f. Surat Izin praktik atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan; g. Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis; h. Surat penugasan klinis staf medis; i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji lab/kalibrasi alat kesehatan
14. Berkas dibuat rangkap 4 (empat)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. Bidang memproses permohonan izin
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

## Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)